BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang masing-masing dipandang sebagai pasangan (*zawj*) bagi yang lain.[1] Pernikahan merupakan kontrak sosial antara suami isteri dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Islam memandang pernikahan sebagai cita-cita yang ideal. Pernikahan bukan hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia, melainkan terdapat maksud dan tujuan yang mulia untuk mengikatkan tali perjanjian suci atas nama Allah swt., sehingga melaksanakannya dipandang ibadah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat ar-Rūm ayat 21 berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa dan kasih sayang".[2]

Sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, tenteram,

[1] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 273.
[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CC J-ART, 2004), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Maka hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam membina rumah tangga yang *di-riḍa-i* Allah swt. yaitu mengetahui tentang seluk-beluk perkawinan Islam. Hal ini merupakan salah satu pernyataan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam berkaitan dengan interaksi manusia khususnya laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan mampu mewujudkan perannya dengan sebaik-baiknya.[3]

Dalam suatu perkawinan dikatakan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan adalah adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[4] Nikah tanpa wali adalah tidak sah, karena setiap wali memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali adalah ayah dan seterusnya.[5]

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan produk fiqih ala Indonesia,

---

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mohammad Thalib, Jilid 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.
[5] 'Abdurraḥman al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Alā Madhahibil Ar-ba'ah*, Juz IV, (Mesir: t.p., 1969), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan bahwa: *"Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".*[6]

Keberadaan seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi salah satu sebab sahnya ikatan sebuah perkawinan. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya (*mentawkilkan*) kepada orang lain. Terkait ada dan tidaknya wali dalam pernikahan, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama. Bagi perempuan baik yang telah dewasa maupun masih kecil, janda atau masih perawan menurut imam Malikī, Shāfi'ī, dan Ḥambali bahwa wali merupakan rukun yang harus ada dalam akad perkawinan dan menjadi penentu sahnya perkawinan. Sedangkan menurut imam Ḥanafi bagi perempuan yang telah dewasa tidak ada wali baginya, kecuali perkawinan perempuan yang masih kecil. Mereka beralasan dengan dalil al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 232 berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ..... ۗ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rūf".

[6] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzūl*), diriwayatkan bahwa Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.[7] Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya perkawinan, dan sesungguhnya wanita itu tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Andaikata wanita dapat menikahkan dirinya sendiri, tentu dia akan melakukan hal itu.

Dalam hal penggolongan wali nikah, jumhur ulama membaginya dalam beberapa bagian. *Pertama*, ditinjau dari sifat kewaliaannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan pihak perempuan) dan wali hakim (wali yang ditunjuk oleh penguasa atau pejabat pencatatan nikah). *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita) dan wali *ab'ad* (wali yang jauh hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* (wali yang memiliki hak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihannya) seperti ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas, dan wali *ghairu mujbir* (perwalian sukarela) seperti saudara senasab, paman saudara ayah, dan anak laki-laki dari keduanya.[8]

---

[7] Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzūl*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 78.
[8] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singkatnya urutan wali sebagaimana ketentuan Pasal 21 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut:

1. Ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Dalam hal urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali dengan nomor urut 1, sedangkan wali dengan nomor urut 2 menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali dengan nomor urut 1 (ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali dengan nomor urut 2 (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali dengan nomor urut 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Sedangkan perpindahan dari wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab*-nya non muslim.
2. Apabila wali *aqrab*-nya fasik.
3. Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa.
4. Apabila wali *aqrab*-nya gila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Apabila wali *aqrab*-nya bisu atau tuli.[9]

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena wali mempelai perempuan menolak (*'aḍal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.[10] Sebagaimana sabda Nabi Muḥammad saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَافَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ,فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ,فَإِنْ دَخَلَ بِهَا,فَلَهَالْمَهْرُ بِمَااسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا,فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[11]

Artinya: "Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

Kata *"ishtajarū"* yang dimaksud dalam kandungan hadith di atas adalah penolakan wali untuk mengakad pernikahan anak perempuan yang bearada di bawah perwaliaannya. Oleh karena penolakan wali itu, maka perwaliannya pindah kepada *sulṭan*. Perpindahan perwalian itu kepada *sulṭan* karena larangan wali terdekat kepada wali yang jauh. Itu menunjukkan bahwa *sulṭan* menjadi wali karena tidak ada walinya, atau penolakan wali,

[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.
[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66.
[11] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau seperti keduanya yaitu tidak memiliki wali nasab sama sekali atau wali berada di tempat yang jauh.[12]

Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim di sini ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala negara.[13] Di Indonesia, Kepala Negara ialah presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatatan Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.[14]

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, di antaranya:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
3. Wali nasabnya *mafqūd*.
4. Wali nasabnya berhalangan hadir.
5. Wali nasabnya *'aḍal*.

---

[12] As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Abu Bakar Muhammad, Jilid III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 430.
[13] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 48.
[14] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* ..., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *'aḍal*.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyatakan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim di atas, namun redaksinya berbeda, yaitu: *"Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'aḍal atau enggan"*.

Ada sebab-sebab yang lebih rinci dari dua ketentuan di atas, yaitu seperti yang dikemukakan *Pedoman Fiqh Munakahat* dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berikut:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya *mafqūd*, artinya tidak tentu keberadaannya atau tidak diketahui keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia sudah tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *mushafatul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qaṣar*) yaitu 92,5 km, atau
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Wali *'aḍal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.[15]

Dalam hal ini, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.

Dalam realitanya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliaannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah yang lain dalam hierarki berada pada area (*ring*) yang lebih jauh dari padanya. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Ada dua calon pengantin perempuan mau menikah yang satu menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan satunya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dari masing-masing kedua calon pengantin perempuan tersebut, ada masalah terkait perwalian yang mana wali yang berhak untuk menikahkan tidak bisa menikahkan anak gadisnya dan menyebabkan hak perwaliannya pindah ke wali nikah yang lain karena beda keyakinan orang tua (ayah dan kakek) atau wali *mujbir* dari pengantin perempuan non muslim.

[15] Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: t.p., 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya permasalahan serupa yakni wali *mujbir* non muslim atau (ayah dan kakek) dari masing-masing calon pengantin perempuan beda keyakinan dengan anak perempuannya, sehingga diambil kesimpulan bahwa siapa yang berhak menggantikan posisi ayah dan kakek yang nantinya menjadi wali nikah mereka. Berdasarkan hasil penelusuran sementara atas dokumen akta nikah baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar ternyata ditemukan perbedaan terkait pelaksanaan wali nikah, dan perlu dipahami perbedaan ini tidak lepas dari kebijakan masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta pencatatan nikah dan rujuk, yang mempunyai pandangan tersendiri khususnya dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi masing-masing kedua calon pengatin perempuan.

Diantara kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar berbeda pendapat, menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan yang bertindak sebagai wali nikah dalam masalah di atas adalah langsung wali hakim. Sedangkan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar yang bertindak sebagai wali nikah dalam hal wali *mujbir* non muslim adalah wali *ab'ad* yang muslim.

Berdasar kedua kebijakan di atas, bahwa pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim adalah kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, perlu dipahami bahwa kebijakan ini didasarkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan Kepala terhadap aturan yang berlaku di Kantor Urusan Agama dalam hal ini pada Pasal 2 ayat (1) PMA No. 2 Tahun 1987 dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, khususnya pada Pasal 18 ayat (4) PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri wali nasabnya tidak memenuhi syarat, karena wali nasab yang berhak untuk menikahkan yakni ayah dan kakek atau wali *mujbir* dari perempuan beda keyakinan atau non muslim, sebab syarat untuk menjadi wali harus Islam. Berdasar pemahaman kepala KUA Sawahan terhadap aturan ini, maka pelaksanaan wali nikah oleh wali hakim bukan ke wali yang lain.

Kebijakan tersebut di atas berbeda dengan kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar, bahwa apabila wali *mujbir* non muslim yakni ayah dan kakek beda keyakinan dan anak perempuannya muslim, maka tidak serta-merta pelaksanaan wali nikah langsung dilaksanakan oleh wali hakim, tetapi dilihat kronologi apakah pengantin perempuan masih memiliki saudara laki-laki sekandung yang muslim atau tidak. Jika terindikasi masih ada saudara laki-laki sekandung yang muslim maka hak mengawinkan boleh pindah kepadanya. Secara *shar'i*, hak perwalian terhadap anak perempuan harus bertahap (*taqrībul wali*), apabila ayah atau kakek non muslim maka pindah ke saudara laki-laki sekandung, sebapak, dan anak laki-laki mereka. Jika urutan wali ini tidak ada semua, maka pindah ke wali hakim. Tidaklah sah orang kafir menjadi wali orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat 'Alī Imrān ayat 28 berikut:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya, dengan meninggalkan orang-orang mukmin".[16]

Melihat dari permasalahan di atas itulah yang memotivasi penulis tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang kebijakan kedua Kantor Urusan Agama tersebut terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim yang kemudian penulis implementasikan ke dalam skripsi yang berjudul **"Studi Komparasi Antara Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali *Mujbir* Non Muslim"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Wali sebagai salah satu penentu sahnya ikatan sebuah perkawinan.
2. Sebab-sebab perpindahan wali *aqrab* ke wali *ab'ad*.
3. Sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim.
4. Ketentuan umum tentang wali hakim dan wali *mujbir*.
5. Aturan perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif.

[16] Ibnu Mas'ūd, *Fiqh Madhhab Shāfi'ī Edisi Lengkap*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
7. Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan terarah. Studi ini akan penulis batasi pada pembahasan "Studi Komparasi Antara Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali *Mujbir* Non Muslim", yang meliputi:

1. Deskripsi tentang kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
2. Deskripsi tentang kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
3. Komparasi antara kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka muncullah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim?
2. Bagaimana kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim?
3. Bagaimana komparasi antara kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim?

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis tentang studi komparasi antara kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim secara khusus belum pernah diadakan penelitian sebelumnya. Namun, secara umum terkait penelitian tentang pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama pernah dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun skripsi yang membahas mengenai nikah dengan wali hakim yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Mastur Musyafak (C01399192) dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu". Skripsi ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada di luar negeri. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa alasan untuk permohonan wali hakim ternyata palsu.[17]
2. Husni Mubarok (C013020780) dengan judul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)". Skripsinya menjelaskan tentang penggunaan wali hakim disebabkan ayahnya meninggal dunia, sedangkan wali nasab yang ada bertempat tinggal sangat jauh. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa wali nasab yang ada yakni pamannya masih tempat tinggal satu kabupaten dengan mempelai perempuan.[18]
3. Jamili Astuti (C01300281) dengan judul "Problematika Penunjukan Wali Hakim Tanpa Melalui Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama

[17] Mastur Musyafak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

[18] Husni Mubarok, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panceng Gresik". Skripsi ini membahasa tentang penunjukan wali hakim tanpa melalui pengadilan agama adalah wali enggan untuk menikahkan, sementara dalam hal wali '*aḍol*, wali hakim dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama.[19]

Pada pembahasan skripsi ini, penulis meneliti tentang kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir*. Dalam hal ketika wali *mujbir* non muslim, kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan langsung berpindah ke wali hakim. Sedangkan kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar berpindah ke wali *ab'ad* yang muslim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, adapun rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[19] Jamili Astuti, "Problematika Penunjukan Wali Hakim Tanpa Melalui Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Panceng Gresik", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
2. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa komparasi antara kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik dari sisi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam rangka memperkaya khasanah pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini setidaknya mampu menjadi bahan acuan bagi Kepala Kantor Urusan Agama dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian serupa yang lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Komparasi : perbandingan, yaitu membandingkan dua kebijakan tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
2. Kebijakan: rangkaian konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan satu pekerjaan,[20] yaitu pertimbangan hukum yang dipakai oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.
3. Kantor Urusan Agama: ialah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam,[21] seperti tugas untuk memberikan jasa pelayanan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan agama, zakat, wakaf, dan ḥaji.
4. Wali Hakim: ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi

[20] Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, t.t), 298.
[21] Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan*, (Surabaya: t.p., 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali,[22] wali hakim yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

5. Wali *Mujbir* : ialah wali nikah yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuan yang berada dalam perwalian atau penguasaannya, seperti ayah dan kakek.[23]

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan menyelidiki kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim beserta landasan hukum yang digunakan.

H. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sitematis, jelas, dan benar. Maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

[22] Ibid., 50.
[23] ‘Abdurraḥman al-Jazīri, *Al-Fiqh ‘Alā* ..., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

b. Data tentang kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

c. Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagaimana perincian di bawah ini:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan.[24] Seperti:

1) Hasil wawancara penulis dengan (Bpk. Musleh) selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan (Ibu Yayuk Sasmita Rahayu) selaku staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

[24] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasil wawancara penulis dengan (Bpk. Mukti Ali) selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan (Haniek Djauhari) selaku staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
3) Hasil penelusuran penulis melalui surat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan terkait pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, serta poster tentang urutan wali nikah dan sebab wali hakim.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari:

1) Buku "*Fiqih Kompilasi*" karya Udung Abdul Hamid.
2) Buku *"Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan"* Karya Departemen Agama.
3) Buku "*Pedoman Fiqh Munakahat*" karya Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
4) Buku "*Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*" karya Abdul Gani Abdullah.
5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[25] Di sini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh informassi atau data tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[26] Metode ini digunakan penulis untuk menelusuri data surat Akta Nikah yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan hakim sebab wali *mujbir* non muslim, serta poster tentang urutan wali nikah dan sebab wali hakim.

---

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 236.
[26] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan deskriptif analisis. Deskriptif komparatif adalah metode dengan menggunakan perbandingan teori dan untuk mendapatkan keragaman teori yang masing-masing teori mempunyai relevansi.[27] Sedangkan deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.[28]

Secara teknis, penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim serta membandingkan masing-masing pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dan dilanjutkan dengan analisis terhadapnya, setelah itu akan terlihat persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat Kepala Kantor Urusan Agama ini, dan kemudian dicari kebenaran hukum (di-*tarjih*) di antara kedua pendapat tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar terkait

---

[27] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raha Sarasin, 2002), 21.
[28] Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim. Adapun pola pikir yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola pikir induktif-deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab tentang wali dalam perkawinan hukum Islam, bab ini membahas tentang wali dalam perkawinan yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian wali, dasar hukum adanya wali, peran wali dalam perkawinan, macam-macam wali, syarat-syarat wali, kemudian pada bab ini juga membahas tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim, serta jenis dan sebab perpindahan (*intiqal*) wali nikah yang di dalamnya akan dibahas mengenai *intiqal* dari wali *aqrab* ke wali a*b'ad*, dari wali nasab ke wali hakim, dan kesamaan sebab *intiqal* wali nikah.

Bab Ketiga, bab yang menjelaskan uraian hasil penelitian tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim di KUA Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, di dalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai gambaran singkat KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang meliputi letak dan wilayah hukum serta struktur organisasi KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, serta tugas dan fungsi KUA, dan juga nantinya di dalam bab ini akan dibahas mengenai deskripsi kasus pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, serta alasan Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

Bab Keempat, bab tentang analisis pendapat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, di dalamnya berisi tentang analisis penulis terkait pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Suarabaya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, dan juga nantinya di dalam bab ini penulis akan mengkomparasikan antara pendapat dari kedua KUA tersebut, serta menjelaskan perbedaan dan persamaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id